



P U T U S A N
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Aris Tri Wibowo;
Tempat lahir : MAGETAN;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 24 November 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan, RT/RW 005/001, Kel/Ds.
Ngerendeng, Kec. Gondang, Kab.
Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Alamat
sementara : Banjar
Pangosekan Kaja, Kel. DesaMas, Kec. Ubud,
Kab. Gianyar, Prov. Bali.;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/02/III/2023/Reskrim, tanggal 21 Maret 2023;

Terdakwa Aris Tri Wibowo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar, sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini Memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Tri Wibowo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Percobaan Pemerasan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP**. Sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Aris Tri Wibowo** dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastic berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter);
 - 2) 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone;
 - 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat;
 - 4) 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK;
- 7) 1 (satu) buah jelana panjang jeans warna Biru;
- 8) 1 (satu) buah masker warna Biru;
- 9) 1 (satu) buah tas belanja warna Biru;
- 10) 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ke arah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepunyaan orang lain yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya, Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➢ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA
PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja,

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARIS TRI WIBOWO pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah melakukan Dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kearah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

➢ Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari.

Perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud Dakwaan, menyatakan tidak mengajukan Eksepsi;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya dimuka persidangan sehubungan dengan apa yang Saksi ketahui tentang adanya tindak pidana pencurian atau pemerasan;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP;
- Bahwa benar saksi dimintai uang secara paksa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang memintai saksi uang secara paksa tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu menggunakan helm warna Hitam yang ditutupi lakban warna Cokelat, memakai Sebo warna Biru, memakai sarung tangan warna Hitam, memakai baju kaos oblong tangan panjang warna Hitam dan menggunakan celana panjang Jenass warna Biru;
- Bahwa benar Laki-laki tersebut meminta uang kepada saksi dengan cara berpura-pura membeli makanan anjing di tempat saksi bekerja, setelah itu meminta uang dengan Bahasa Inggris "I WANT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG" sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi, kemudian pada saat pisau terlepas dari tangannya karena saksi rebut, laki-laki tersebut memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali sambil menahan leher saksi dengan menggunakan tangan kiri di atas tumpukan kardus yang berada di belakang meja kasir;
- Bahwa benar pada saat laki-laki tersebut meminta uang, saksi tidak menuruti permintaan laki-laki tersebut dan saksi melakukan perlawanan dengan cara merebut pisau dan menggigit tangan laki-laki tersebut;
- Bahwa benar pada saat saksi merebut pisau dan menggigit tangan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut memukuli wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal kemudian menarik rambut saksi menuju ke arah penyimpanan barang;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui maksud dari laki-laki tersebut menarik rambut saksi menuju ke arah penyimpanan barang;
- Bahwa benar menurut saksi, laki-laki tersebut menodongkan pisau tersebut kearah saksi agar saksi ketakutan dan menyerahkan uang sesuai dengan keinginannya;
- Bahwa benar pada saat laki-laki tersebut menodongkan pisau, saksi sangat ketakutan;
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita, uang hasil penjualan hari itu masih tersimpan di dalam laci meja kasir;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita di laci meja kasir JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersimpan uang kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, laki-laki tersebut hanya meminta uang kepada saksi dan tidak ada meminta barang-barang lainnya;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, hanya saksi yang sedang bertugas;
- Bahwa benar jabatan saksi di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah sebagai Karyawan biasa (kasir);
- Bahwa benar Saksi mulai bekerja di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak tanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi mengalami bengkok dan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, dan luka lecet pada tangan kiri;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita pada saat saksi bekerja di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar saat situasi toko mulai sepi, saksi menghubungi pacar saksi yang bernama I PUTU AGUS ARTHA ARIAWAN melalui telephone. Saat mereka sedang mengobrol lewat telephone, datang seorang laki-laki membeli 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone kemudian menuju ke meja kasir untuk membayar dimana pada saat itu saksi tidak menutup telephone dari pacar saksi tersebut (masih tersambung). Saat saksi

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan registrasi untuk 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone tersebut, tiba-tiba laki-laki tersebut menghampiri saksi dari sebelah kanan kemudian langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan kanannya ke arah saksi. Melihat laki-laki tersebut menodongkan pisau ke arah saksi, selanjutnya saksi memegang pisau tersebut kemudian merebutnya dengan menggunakan tangan kanan saksi. Setelah itu laki-laki tersebut mendorong saksi sampai saksi terjatuh bersamaan dengan laki-laki tersebut ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi laki-laki tersebut berada di atas badan saksi. Saat terjatuh laki-laki tersebut mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu saksi pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri laki-laki tersebut untuk melepaskan diri. Saat saksi menggigit jari tangan laki-laki tersebut untuk melepaskan diri, laki-laki tersebut berkata "LEPAS-LEPAS" sambil berusaha menarik atau melepaskan tangannya dari gigitan saksi. Setelah tangan dari laki-laki tersebut terlepas dari gigitan saksi, laki-laki tersebut memukuli saksi dengan menggunakan tangan kanannya yang mengepal ke arah wajah. Saksi pun mencoba untuk melawan dan mencoba untuk meloloskan diri, setelah saksi berhasil berdiri laki-laki tersebut menarik rambut saksi dan berusaha membawa saksi atau menarik saksi menuju ke arah penyimpanan barang-barang namun saksi melawan dan berusaha menuju ke pintu toko agar bisa meminta pertolongan. Setelah saksi berhasil menuju ke pintu masuk Toko JJ Pet Ubud, saksi menggedor-gedor pintu Toko JJ Pet Ubud yang terbuat dari kaca sambil berteriak meminta tolong. Saat saksi berteriak meminta tolong, laki-laki tersebut melepaskan tangannya dari rambut saksi setelah itu berlari meninggalkan JJ Pet Ubud. Saat laki-laki tersebut keluar dari Toko JJ Pet Ubud, saksi pun keluar dari dalam Toko dan berteriak "MALING-MALING". Pada saat laki-laki tersebut berlari dan menyeberang jalan, laki-laki tersebut terjatuh kemudian warga di sekitar lokasi berdatangan dan mengamankan laki-laki tersebut.

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus makanan anjing merek Veterbone tertinggal di meja kasir JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh pihak JJ Pet Ubud, akan tetapi setelah peristiwa tersebut terjadi barang-barang yang berada di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berantakan;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, karena berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat tersebut adalah Helm yang dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jenass warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jenass warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut adalah tas yang dipakai oleh laki-laki tersebut membawa pisau datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut,

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut yang ditodongkan kepada saksi pada saat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar oleh laki-laki tersebut;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone karena barang berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone yang diambil kemudian ditinggalkan oleh laki-laki yang datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi, saksi kesulitan untuk makan dengan menggunakan tangan saksi sendiri karena luka di jari telunjuk kanan dan kepala saksi juga terasa sakit;

- Bahwa benar saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit karena setelah mendapat perawatan, saksi diijinkan pulang untuk beristirahat di rumah;

- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya.

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan tersebut di atas saksi tidak ada merasa ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I **GEDE SEPTAKA VIRGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar saksi bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan saksi mendengar seorang karyawan perempuan di JJ Pet Ubud berteriak "MALING-MALING";

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan karyawan perempuan di JJ Pet Ubud yang berteriak "MALING-MALING" tersebut;

- Bahwa benar karyawan JJ Pet Ubud berteriak "MALING-MALING" pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita dari JJ Pet

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat saksi mendengar karyawan JJ Pet Ubud berteriak "MALING-MALING", saksi berada di Merajan (Sanggah/Tempat Suci) milik teman saksi yang rumahnya berada di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat di Merajan (Sanggah/Tempat Suci) milik teman saksi yang rumahnya berada belakang JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi meminta sambungan Wifi agar bisa mengakses internet;

- Bahwa benar mendengar karyawan perempuan di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berteriak "MALING-MALING", saksi langsung pergi menuju ke JJ Pet Ubud;

- Bahwa benar jarak dari Merajan (Sanggah/Tempat Suci) tersebut menuju ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah kurang lebih 20 m (dua puluh meter);

- Bahwa benar setelah saksi tiba di JJ Pet Ubud, saksi melihat karyawan perempuan JJ Pet Ubud duduk di depan Toko sambil menangis dengan luka di bagian tangan sebelah kiri dan luka lecet dan bengkak atau benjol di bagian dahi sebelah Kiri;

- Bahwa benar setelah melihat karyawan Perempuan JJ Pet Ubud mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dan luka lecet dan bengkak atau benjol di bagian dahi sebelah Kiri, saksi mengantar perempuan tersebut ke Klinik Toya Medika yang kebetulan berada di dekat lokasi tersebut dan setelah pacar dari perempuan tersebut datang saksi pun kembali melakukan aktifitas saksi seperti semula;

- Bahwa benar saksi melihat seorang laki-laki yang diduga pelaku tergeletak di pinggir jalan Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang diamankan oleh seorang petugas Pecalang yang saksi ketahui bernama DEWA SIDAN (nama panggilan);

- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat laki-laki yang diamankan oleh DEWA SIDAN (nama panggilan) yang diduga sebagai pelaku memakai Helm warna Hitam yang ditutupi lakban warna Cokelat, memakai baju

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaos oblong lengan panjang warna Hitam dan memakai celana panjang Jeanss warna Biru dan memakai masker warna Biru;

- Bahwa benar saat laki-laki tersebut memakai helem dan masker, saksi tidak mengenalinya, namun setelah masker dan helmnya dibuka barulah saksi mengenalinya karena laki-laki tersebut adalah merupakan seorang pedagang Pecel Lele (Lalapan) di sebelah rumah dari DEWA SIDAN (nama panggilan) yang berlokasi di Banjar pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi kenal dengan pedagang Pecel Lele tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu akan tetapi saksi hanya kenal muka dengannya, saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa benar setelah peristiwa tersebut terjadi, laki-laki tersebut diamankan oleh Petugas Kepolisian dari Polsek Ubud;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita saat saksi berada di Merajan (Sanggah/Tempat Suci) milik teman saksi yang rumahnya berada belakang JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar untuk meminta sambungan Wifi agar bisa mengakses internet, saksi mendengar suara perempuan karyawan JJ Pet Ubud berteriak "MALING-MALING". Mendengar ada teriakan "MALING-MALING" saksi langsung menuju ke JJ Pet Ubud. Saat saksi tiba di JJ Pet Ubud, saksi melihat seorang perempuan duduk di depan Toko sambil menangis dan mengalami luka di bagian tangan sebelah kiri dan luka lecet serta bengkak atau benjol di bagian dahi sebelah Kiri, melihat peristiwa tersebut saksi mengantar perempuan tersebut ke Klinik Toya Medika yang kebetulan berada di dekat lokasi tersebut, setelah mengantar perempuan tersebut ke Klinik Toya Medika, saksi melihat seorang laki-laki yang diduga pelaku tergeletak di pinggir jalan Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar yang diamankan oleh seorang petugas Pecalang yang saksi ketahui bernama DEWA SIDAN (nama panggilan) serta Petugas Kepolisian dari Polsek Ubud, setelah itu pacar dari perempuan tersebut datang dan saksi pun kembali melakukan aktifitas saksi seperti semula;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, karena barang berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditutupi Lakban warna Cokelat tersebut adalah Helm yang dipakai oleh laki-laki yang diduga sebagai pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki yang dipakai oleh laki-laki yang diduga sebagai pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah jelana panjang jeans warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah jelana panjang jeans warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki dipakai oleh laki-laki yang diduga sebagai pelaku pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan tersebut di atas saksi tidak ada merasa ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 I PUTU AGUS ARTHA SETIAWAN. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP.

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita saksi sedang berada di wilayah Sesetan, Denpasar selesai melaksanakan latihan persiapan untuk menyambut Hari Raya Nyepi (pawai ogoh-ogoh) sambil berbicara melalui telepon dengan pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI;

- Bahwa benar pada saat saksi berbicara dengan pacar saksi yang bernama NI MADI SRI WIDYANTARI, pacar saksi tersebut sedang

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pada saat itu, pacar saksi yang bernama NI MADE WIDYANTARI sedang bekerja di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI sudah bekerja di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak tanggal 16 Januari 2023 dan bertugas sebagai Kasir;

- Bahwa benar pada saat saksi berbicara melalui telephone dengan pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI mengatakan bahwa ada seorang pelanggan yang datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar berbelanja, namun pada saat itu komunikasi kami belum terputus, kemudian saksi mendengar ada suara barang-barang yang jatuh serta suara pacar saksi yang mencoba berteriak meminta tolong akan tetapi tidak terdengar dengan jelas;

- Bahwa benar secara pasti saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar karena saya tidak berada di lokasi dan suara yang saya dengar dari telephone juga tidak jelas, namun saksi curiga pacar saksi telah dirampok;

- Bahwa benar setelah saksi curiga telah terjadi sesuatu dengan pacar saksi tersebut (dirampok), saksi mencoba memanggil-manggil pacar saksi di telephone tetapi tidak ada balasan jawaban, saksi pun menutup telephone dan menghubungi Kantor Polisi Polres Gianyar untuk meminta bantuan, sedangkan saksi langsung menuju ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar setelah saksi sampai di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saksi melihat banyak warga yang berkerumun di depan JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, saat itu saksi bertanya kepada salah seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di lokasi tentang keberadaan pacar

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi, dimana saat itu laki-laki tersebut memberitahukan bahwa pacar saksi sudah di bawa ke Klinik Toya Medika untuk berobat;

- Bahwa benar saksi bertemu dengan pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI di Klinik Toya Medika, yang mana pada saat itu sudah mendapat perawatan dari team medis Klinik Toya Medika dan didampingi oleh Petugas Kepolisian;

- Bahwa benar pada saat saksi bertemu dengan pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI di Klinik Toya Medika, saksi melihat kondisi pacar saksi dalam keadaan lemas dan mengalami luka-luka di tubuhnya;

- Bahwa benar bagian tubuh dari pacar saksi yang bernama NI MADE SRI WIDYANTARI yang saksi lihat mengalami luka adalah di bagian dahi sebelah kiri mengalami luka lecet dan bengkak, luka lecet pada jari telunjuk tangan kanan dan luka pada lengan bawah tangan kiri;

- Bahwa benar pacar saksi kesulitan untuk makan dengan menggunakan tangannya sendiri karena luka di jari telunjuk kanan dan kepalanya juga terasa sakit;

- Bahwa benar pacar saksi tidak sampai dirawat inap di Rumah Sakit karena setelah mendapat perawatan pacar saksi diijinkan pulang untuk beristirahat di rumah;

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan tersebut di atas saksi tidak ada merasa ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain atau oleh pemeriksa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **RINI ANJANG SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP.

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, toko petshop milik saksi telah terjadi perampokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karyawan yang bekerja pada toko JJ Pet Shop milik saksi telah yang memintai saksi uang secara paksa tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu menggunakan helm warna Hitam yang ditutupi lakban warna Cokelat, memakai Sebo warna Biru, memakai sarung tangan warna Hitam, memakai baju kaos oblong tangan panjang warna Hitam dan menggunakan celana panjang Jenass warna Biru;
- Bahwa benar Laki-laki tersebut meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan cara berpura-pura membeli makanan anjing di tempat saksi bekerja, setelah itu meminta uang dengan Bahasa Inggris "I WANT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG" sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, kemudian pada saat pisau terlepas dari tangannya karena saksi rebut, laki-laki tersebut memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali sambil menahan leher saksi dengan menggunakan tangan kiri di atas tumpukan kardus yang berada di belakang meja kasir;
- Bahwa benar pada saat laki-laki tersebut meminta uang, tetapi tidak sempat diberikan oleh saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena terjadi pemukulan oleh terdakwa ARIS TRI WIBOWO;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, laki-laki tersebut hanya meminta uang kepada saksi NI MADE WIDYAN TARI dan tidak ada meminta barang-barang lainnya;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi menemui saksi NI MADE SRI WIDYANTARI di kediamannya dan melihat saksi NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami bengkak dan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, dan luka lecet pada tangan kiri;
- Bahwa benar 2 (dua) bungkus makanan anjing merek Veterbone tertinggal di meja kasir JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak JJ Pet Ubud adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kerusakan pada rak-rak dan lemari;
- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, karena berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lakban warna Cokelat tersebut adalah Helm yang dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jenass warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jenass warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut adalah tas yang dipakai oleh laki-laki tersebut membawa pisau datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut, karena 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut yang ditodongkan kepada saksi pada saat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar oleh laki-laki tersebut;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone karena barang berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone yang diambil kemudian ditinggalkan

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh laki-laki yang datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya.

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan tersebut di atas saksi tidak ada merasa ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **RAYNALDO DANIEL SETIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan seluruh keterangannya di dalam BAP.

- Bahwa benar saksi pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, toko petshop tempat saksi telah terjadi perampokan;

- Bahwa benar karyawan yang bekerja pada toko JJ Pet Shop milik saksi telah yang memintai saksi uang secara paksa tersebut adalah seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh saksi dengan ciri-ciri sebagai berikut yaitu menggunakan helm warna Hitam yang ditutupi lakban warna Cokelat, memakai Sebo warna Biru, memakai sarung tangan warna Hitam, memakai baju kaos oblong tangan panjang warna Hitam dan menggunakan celana panjang Jenass warna Biru;

- Bahwa benar Laki-laki tersebut meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan cara berpura-pura membeli makanan anjing di tempat saksi bekerja, setelah itu meminta uang dengan Bahasa Inggris "I WANT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG" sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanannya kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, kemudian pada saat pisau terlepas dari tangannya karena saksi rebut, laki-laki tersebut memukul wajah saksi dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali sambil

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan leher saksi dengan menggunakan tangan kiri di atas tumpukan kardus yang berada di belakang meja kasir;

- Bahwa benar pada saat laki-laki tersebut meminta uang, tetapi tidak sempat diberikan oleh saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena terjadi pemukulan oleh terdakwa ARIS TRI WIBOWO;

- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi, laki-laki tersebut hanya meminta uang kepada saksi NI MADE WIDYAN TARI dan tidak ada meminta barang-barang lainnya;

- Bahwa benar setelah kejadian tersebut saksi menemui saksi NI MADE SRI WIDYANTARI di kediamannya dan melihat saksi NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami bengkak dan luka lecet pada dahi sebelah kiri, luka robek pada jari telunjuk tangan kanan, dan luka lecet pada tangan kiri;

- Bahwa benar 2 (dua) bungkus makanan anjing merek Veterbone tertinggal di meja kasir JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar kerugian yang dialami oleh pihak JJ Pet Ubud adalah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) karena kerusakan pada rak-rak dan lemari;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, karena berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat tersebut adalah Helm yang dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jenass warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah jelana panjang jenass warna Biru tersebut dipakai oleh laki-laki tersebut pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut adalah tas yang dipakai oleh laki-laki tersebut membawa pisau datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, saksi tidak mengenalinya;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut, karena 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut yang ditodongkan kepada saksi pada saat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar oleh laki-laki tersebut;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone karena barang berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone yang diambil kemudian ditinggalkan oleh laki-laki yang datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar tidak ada lagi keterangan yang perlu saksi tambahkan dan semua keterangan yang saksi berikan tersebut diatas sudah benar semuanya.

- Bahwa benar pada saat memberikan keterangan tersebut di atas saksi tidak ada merasa ditekan ataupun dipengaruhi oleh orang lain atau oleh pemeriksa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat di periksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa bersedia memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa belum pernah dihukum karena terlibat dalam suatu tindak pidana.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, didalam pemeriksaan terdakwa tidak didampingi penasehat hukum didalam memberikan keterangan dan akan terdakwa hadapi sendirian.
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerasan dan ancaman atau percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita bertempat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa benar terdakwa tidak kenal dengan saksi atas nama NI MADE SRI WIDYANTARI dan terdakwa juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerasan dan ancaman atau percobaan pencurian dengan kekerasan tersebut sendiri dan tidak ada yang membantu;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pemerasan dan ancaman atau percobaan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi atas nama NI MADE SRI WIDYANTARI pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 21.00 wita yang bertempat di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ada melakukan ancaman dan kekerasan terhadap saksi tersebut agar menyerahkan uang;
- Bahwa benar terdakwa belum mendapatkan uang dari saksi atas nama NI MADE SRI WIDYANTARI di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar karena saksi yang berada di JJ Pet Ubud melakukan perlawanan;
- Bahwa benar jika terdakwa mendapatkan uang dari saksi atas nama NI MADE SRI WIDYANTARI di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa berniat menggunakan uang tersebut untuk membayar utang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan ancaman tersebut dengan cara menodongkan pisau ke arah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, akan tetapi karena pisau yang terdakwa todongkan di rebut oleh saksi, jadi

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI;

- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi NI MADE SRI WIDYANTARI lebih dari sekali tanpa menggunakan alat, terdakwa hanya mempergunakan tangan kanannya yang mengepal yang mengenai bagian wajah dari NI MADE SRI WIDYANTARI;

- Bahwa benar terdakwa menodongkan pisau tersebut agar saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang berada di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar ketakutan dan mau menyerahkan uang miliknya;

- Bahwa benar terdakwa meminta uang terhadap saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut dengan cara berpura-pura membeli makanan anjing di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, setelah itu meminta uang dengan Bahasa Inggris "I WANT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG" sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, kemudian pada saat pisau tersebut direbut, terdakwa memukul wajah NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali sambil menahan lehernya dengan menggunakan tangan kiri di atas tumpukan kardus yang berada di belakang meja kasir;

- Bahwa benar terdakwa mempunyai niat untuk meminta uang di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar setelah terdakwa menutup warung pecel lele milik terdakwa yang jaraknya sangat dekat atau kurang lebih 10 m (sepuluh meter);

- Bahwa benar setelah terdakwa mempunyai niat atau rencana meminta uang terhadap saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang berada di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut, terdakwa menutupi Helm yang terdakwa pergunakan dengan menggunakan lakban, mengambil pisau dan memasukkannya ke dalam tas belanja warna Biru, setelah itu memakai Sebo dan masker dan memakai sarung tangan. Kemudian terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke JJ Pet Ubud untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui bahwa di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud,

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gianyar ada uang, karena sejak terdakwa membuka warung pecel lele miliknya sampai dengan tutup warung, orang yang berbelanja di JJ Pet Ubud silih berganti, jadi terdakwa menyimpulkan bahwa banyak ada pembeli yang berbelanja di JJ Pet Ubud;

- Bahwa benar saat terdakwa meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dan apabila saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tidak memberikan uang yang ada di JJ Pet Ubud sendiri sesuai permintaan terdakwa serta tidak melakukan perlawanan, terdakwa akan tetap mengambil uang yang ada di JJ Pet Ubud karena terdakwa sangat membutuhkan uang untuk membayar utang;

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekira pukul 20.45 wita saat saya menutup warung pecel lele milik terdakwa yang berada di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa mempunyai niat atau rencana mengambil uang di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tersebut, setelah itu terdakwa menutupi Helm yang terdakwa pergunakan dengan menggunakan lakban, mengambil pisau dan memasukkannya ke dalam tas belanja warna Biru, kemudian itu memakai Sebo dan masker dan memakai sarung tangan. Kemudian terdakwa langsung berjalan kaki menuju ke JJ Pet Ubud. Setelah sampai di JJ Pet Ubud saya berpura-pura membeli 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone kemudian menuju ke meja kasir untuk membayar. Pada saat saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut melakukan registrasi untuk 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone tersebut, terdakwa langsung menghampirinya dari sebelah kanan kemudian langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan menggunakan tangan kanan. Saat terdakwa menodongkan pisau kearahnya, perempuan tersebut merebutnya dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu terdakwa mendorongnya sampai terjatuh ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada tepat di atasnya. Saat terjatuh terdakwa mengerip lehernya dengan menggunakan tangan kiri sambil berkata dengan Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU MONEY" yang berarti "BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG" sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa. Saat tangan kiri terdakwa saya

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkata “LEPAS-LEPAS” sambil berusaha menarik atau melepaskan tangan terdakwa dari gigitan perempuan tersebut. Setelah tangan terdakwa tersebut terlepas dari gigitannya, terdakwa memukulnya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa yang mengepal ke arah wajah. Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terus mencoba untuk meloloskan diri dan setelah itu berhasil berdiri, terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut dan berusaha membawanya menuju ke arah penyimpanan barang-barang namun Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI itu tetap melawan dan berusaha menuju ke pintu toko sambil berteriak meminta tolong. Setelah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut berhasil menuju ke pintu masuk Toko JJ Pet Ubud, saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut menggedor-gedor pintu Toko JJ Pet Ubud yang terbuat dari kaca sambil berteriak meminta tolong. Saat saksi NI MADE SRI WIDYANTARI berteriak meminta tolong, terdakwa melepaskan tangan terdakwa dari rambutnya setelah itu berlari meninggalkan JJ Pet Ubud. Saat terdakwa keluar dari Toko JJ Pet Ubud, terdakwa diteriaki “MALING-MALING”. Namun terdakwa tetap berlari tetapi pada saat berada di seberang jalan, tenaga terdakwa habis kemudian terjatuh;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik, karena berupa 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat tersebut adalah Helm yang terdakwa pakai pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru yang ditunjukkan oleh penyidik, karena 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru tersebut yang terdakwa pakai pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru yang ditunjukkan oleh penyidik, karena 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA, 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK dan 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Biru tersebut yang terdakwa pakai pada saat datang ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah tas belanja warna Biru tersebut, karena 1 (satu) buah tas belanja warna Biru yang ditunjukkan oleh penyidik adalah tas yang terdakwa pakai membawa pisau ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat yang ditunjukkan oleh penyidik karena 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat tersebut adalah lakban yang terdakwa pergunakan untuk menutupi Helm milik terdakwa agar tidak dikenali;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) yang ditunjukkan oleh penyidik, karena 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter) tersebut yang terdakwa todongkan kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang berada di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar terdakwa mengenali barang bukti berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone yang ditunjukkan oleh penyidik, karena barang berupa 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone yang terdakwa pura-pura beli di JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa benar tujuan terdakwa membawa pisau tersebut ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah untuk menakut-nakuti saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dan memberi terdakwa uang sesuai dengan permintaannya;

- Bahwa benar tujuan terdakwa menutupi Helm miliknya dengan menggunakan Lakban adalah agar terdakwa tidak dikenali karena Helm tersebut sering terdakwa pakai di wilayah Banjar Pangosekan Kaja, Desa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar sejak terdakwa tinggal disana kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu;

- Bahwa benar tujuan terdakwa memakai 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan 1 (satu) buah masker warna Biru ke JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar agar wajah terdakwa tertutup dan tidak dikenali;

- Bahwa benar terdakwa membenarkan laki-laki yang terekam di video dari 1 (satu) keping CD-R yang berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di Toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pengosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar adalah dirinya;

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh saksi NI MADE SRI WIDYANTARI setelah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa benar seingat terdakwa, setelah terdakwa terjatuh, terdakwa melepaskan sarung tangan miliknya tersebut dan menaruhnya disebelah terdakwa, namun setelah itu sarung tangan tersebut hilang karena banyak warga yang datang mengerumuni terdakwa;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki saksi yang meringankan perbuatannya;

- bahwa tidak ada lagi keterangan yang perlu terdakwa tambahkan dan semua keterangan yang terdakwa berikan sudah benar semuanya serta terdakwa berikan tanpa paksaan maupun pengaruh dari siapapun.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastic berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter);
- 2) 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone;
- 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat;
- 4) 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih;

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pendek warna Hitam berisi tulisan MADURA;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK;
- 7) 1 (satu) buah jelana panjang jeans warna Biru;
- 8) 1 (satu) buah masker warna Biru;
- 9) 1 (satu) buah tas belanja warna Biru;
- 10) 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat;
- 11) 1 (satu) keping CD-R yang berisi rekaman CCTV pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 di Toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pengosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA bertempat di JJ Pet Ubud bertempat banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, terdakwa ARIS TRI WIBOWO yang memakai Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat, memakai sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih dan masker warna Biru, masuk ketepat tersebut dengan mengambil 2 (dua) bungkus makanan anjing merk Veterbone, kemudian terdakwa ARIS TRI WIBOWO menghampiri sebelah kanan Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI yang sedang berada di meja kasir selanjutnya, terdakwa langsung menodongkan 1 (satu) buah pisau dengan gagang terbuat dari plastik berwarna Hitam merek Tramontina dengan menggunakan tangan kanan terdakwa kearah Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, melihat terdakwa menodongkan pisau tersebut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI melakukan perlawanan dengan merebut pisau tersebut dengan tangan kanan saksi, melihat perlawanan saksi terdakwa mendorong saksi sehingga Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI terjatuh bersama dengan terdakwa ditumpukan kardus dibelakang meja kasir dengan posisi terdakwa berada di atas badan saksi. Saat terjatuh terdakwa mengkerip leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata dengan dalam Bahasa Inggris "I WONT MONEY" yang berarti "SAYA INGIN UANG", pada saat itu Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI pun menjawab dengan Bahasa Inggris "OK, I GIVE YOU

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



MONEY” yang berarti “BAIK, SAYA AKAN MEMBERIMU UANG” sambil melakukan perlawanan dengan cara menggigit jari tangan kiri terdakwa untuk melepaskan diri, karena melakukan perlawanan terdakwa memukuli Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah wajah saksi, selanjutnya terdakwa menarik rambut Saksi NI MADE SRI WIDYANTARI karena berhasil berdiri ke arah penyimpanan barang-barang yang berada di belakang kasir namun saksi berhasil melepaskan tangan terdakwa dan berusaha menuju ke pintu toko dan meminta pertolongan dengan menggedor pintu toko, selanjutnya melihat keadaan diluar ramai, terdakwa melepas dan bergegas pergi keluar toko.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ARIS TRI WIBOWO, sebagaimana saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi, yaitu Pertama Primair Pasal 365 ayat (2) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 365 Ayat (2) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP Lebih Subsidiar Pasal 365 Ayat (1) KUHP Lebih-Lebih Subsidiar Pasal 365 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua Primair Pasal 368 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa dengan melihat fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karena itu dakwaan yang paling tepat dikenakan kepada terdakwa adalah

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur –unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";
3. Unsur "Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan";
4. Unsur "Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang";
5. Unsur "Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang-orang yang bernama **ARIS TRI WIBOWO**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Bahwa Unsur ‘dengan maksud’ dalam pasal ini memperlihatkan kehendak pelaku untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain. Jadi, pelaku sadar atas perbuatannya memaksa. Memaksa yang dilarang di sini adalah memaksa dengan kekerasan. Tanpa ada paksaan, orang yang dipaksa tidak akan melakukan perbuatan tersebut (SR. Sianturi, 1996: 617).

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dan pengakuan dari terdakwa, bahwa tujuan terdakwa mengambil uang toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, uang tersebut berada dalam meja kasir yang sedang di jaga oleh saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan cara menodongkan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua **“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “** telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”;

Menimbang, Bahwa kekerasan adalah perbuatan dengan menggunakan kekuatan fisik yang besar atau cukup besar, yang mengakibatkan orang yang dipaksa tidak berdaya secara fisik. Sementara pada ancaman kekerasan wujud nyata kekerasan belum dilakukan. Namun telah menimbulkan rasa cemas dan takut akan benar-benar akan diwujudkan. Karena itu ketidakberdayaan akibat dari ancaman kekerasan bersifat psikis. Akibat ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan orang yang dipaksa menyerahkan barang membuat utang atau mengapuskan piutang yang dimaksud (Adami Chazawi, Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 121-122.);

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan dari terdakwa serta didukung dengan adanya barang bukti yang disita, bahwa pada saat terdakwa ARIS TRI WIBOWO meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan berkata dalam Bahasa Inggris **“I WANT MONEY”** yang berarti **“SAYA INGIN UANG”** sambil menodongkan pisau dengan

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan terdakwa ARIS TRI WIBOWO kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, selanjutnya saksi NI MADE SRI WIDYANTARI mencoba merampas pisau tersebut, melihat saksi melawan selanjutnya terdakwa ARIS TRI WIBOWO memukul wajah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali ke arah wajah sambil menahan lehernya dengan menggunakan tangan kiri, dimana kejadian tersebut terekam di dalam barang bukti keping CD-R hasil rekaman CCTV yang terpasang di dalam toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tempat Saksi Korban NI MADE SRI WIDYANTARI bekerja.

Menimbang, Bahwa hasil Visum Et Repertum, dr. ARI PRASETYA, S.Ked dari TOYA MEDIKA CLINIC dengan nomor: 001/VER/TMC/III/2023, tanggal 24 Maret 2023 yang menyimpulkan bahwa luka yang diderita oleh saksi korban NI MADE SRI WIDYANTARI Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka lecet dan bengkak pada dahi bagian kiri, dan luka robek pada lengan bawah tangan kiri disertai tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat pada jari telunjuk tangan kanan. Hal tersebut dapat menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas dan pekerjaan dalam sementara waktu. Luka tersebut diperkirakan sembuh dalam waktu kurang lebih sepuluh hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga **“Memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan dari terdakwa, bahwa pada saat terdakwa ARIS TRI WIBOWO meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan berkata dalam Bahasa Inggris “I WANT MONEY” yang berarti “SAYA INGIN UANG” sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ARIS TRI WIBOWO kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, selanjutnya saksi NI MADE SRI WIDYANTARI mencoba merampas pisau tersebut, melihat saksi melawan selanjutnya terdakwa ARIS TRI WIBOWO memukul wajah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI tersebut dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal beberapa kali ke arah wajah sambil menahan lehernya dengan menggunakan tangan kiri, dimana kejadian tersebut terekam di dalam barang

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



bukti keping CD-R hasil rekaman CCTV yang terpasang di dalam toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tempat Saksi Korban NI MADE SRI WIDYANTARI bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat **“Untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya orang itu membuat hutang atau menghapuskan piutang “ tidak terpenuhi;**

Ad.5 Unsur “Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pengakuan dari terdakwa, bahwa pada saat terdakwa ARIS TRI WIBOWO meminta uang kepada saksi NI MADE SRI WIDYANTARI dengan berkata dalam Bahasa Inggris “I WANT MONEY” yang berarti “SAYA INGIN UANG” sambil menodongkan pisau dengan menggunakan tangan kanan terdakwa ARIS TRI WIBOWO kearah saksi NI MADE SRI WIDYANTARI, karena saksi NI MADE SRI WIDYANTARI mencoba merampas pisau tersebut, uang yang diminta oleh terdakwa ARIS TRI WIBOWO tidak diterima oleh terdakwa, dimana kejadian tersebut terekam di dalam barang bukti keping CD-R hasil rekaman CCTV yang terpasang di dalam toko JJ Pet Ubud yang berlokasi di Banjar Pangosekan Kaja, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar tempat Saksi Korban NI MADE SRI WIDYANTARI bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“Apabila maksud akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan dan perbuatan itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri“ telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal dalam dakwaan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pemerasan”**, sebagaimana Dakwaan Kombinasi Kedua Subsidair, **Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;**



Menimbang, bahwa dari fakta - fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai Langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat dan yang terutama adalah sebagai Langkah pendidikan betin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya dimana diperlukan penerapan adagium "*Poena ad paucos, metus ad omnes perveniat*" yang berarti biarkanlah hukum dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain. Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa membuat korban menderita kerugian;
- Terdakwa membuat trauma yang mendalam pada saksi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki seorang istri dan memiliki anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tentang bentuk, jenis dan lamanya hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dipandang sudah tepat dan memadai serta memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri Terdakwa adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin



apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, maka demikian akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 368 ayat (1) Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIS TRI WIBOWO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Pemerasan”** sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kedua subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIS TRI WIBOWO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Pisau dengan gagang terbuat dari plastic berwarna Hitam merek Tramontina dengan panjang kurang lebih 30 cm (tiga puluh sentimeter);
 - 2) 2 (dua) bungkus Makanan Anjing merk Veterbone;
 - 3) 1 (satu) buah Helm warna Hitam yang ditutupi Lakban warna Cokelat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah sebo warna kombinasi Biru-Hijau-Putih;
- 5) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan pencek warna Hitam berisi tulisan MADURA;
- 6) 1 (satu) buah baju kaos oblong lengan panjang warna Hitam berisi tulisan ZHORENK;
- 7) 1 (satu) buah jelana panjang jeans warna Biru;
- 8) 1 (satu) buah masker warna Biru;
- 9) 1 (satu) buah tas belanja warna Biru;
- 10) 1 (satu) buah lakban berwarna Cokelat;

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari **Senin**, tanggal 17 Juli 2023, oleh Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H. dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh Arief Adhitya Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Dewi Santini, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

t.t.d

Dr.I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

I Komang Andi Mega Putra Widnyana, S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Gin